

# KEDUDUKAN ASET PRIBADI ORGAN PT PERORANGAN SEBAGAI JAMINAN ATAS KREDIT BAGI PERUSAHAAN APABILA TERJADI KEPAILITAN

Rangga Anugrah W, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ranggaanugrahwb@gmail.com](mailto:rangganugrahwb@gmail.com)  
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana  
e-mail: [deviyustisia@unud.ac.id](mailto:deviyustisia@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Kajian ini ditulis dengan maksud guna mengetahui terkait kedudukan dari aset pribadi milik organ PT Perorangan (Perseroan Perorangan) yang terpisah dari harta kekayaan perusahaan yang dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit. Selanjutnya ketika PT Perorangan tersebut terjadi kepailitan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membayar utang pada para krediturnya, muncul pertanyaan apakah jaminan aset pribadi organ PT Perorangan tersebut apakah bisa dikategorikan sebagai boedel pailit atau harta kekayaan debitor sehingga dapat dilakukan sita jaminan untuk menutup utang atau tidak. Metode yang diterapkan dalam kajian ini yaitu metode penulisan hukum normatif, dimana penulisan ini mengkaji peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang masih relevan berdasarkan referensi serta buku-buku, jurnal, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun hasil dari kajian penulisan ini yaitu berdasarkan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yakni PP 8/2021, bahwa PT Perorangan (Perseroan Perorangan) memiliki prinsip yang sama dengan PT pada umumnya. Sehingga apabila hanya perusahaan yang dinyatakan pailit, terdapat pembatasan tanggung jawab yang hanya terbatas pada aset milik perusahaan yang terpisah dari aset pribadi milik organ PT Perorangan tersebut yang tidak termasuk boedel pailit sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi oleh kurator atas jaminan kredit yang bersangkutan.*

*Kata Kunci: PT Perorangan, Kepailitan, Jaminan, Kredit*

## ABSTRACT

*This study was written with the aim of finding out the position of personal assets belonging to PT Individual (Perseroan Perorangan) organs which are separate from the company's assets which are used as collateral in credit applications. Furthermore, when PT Perorangan goes bankrupt due to the inability to pay debts to its creditors, the question arises as to whether the collateral for the personal assets of PT Perorangan's organs can be categorized as bankruptcy debt or assets of the debtor so that the collateral can be confiscated to cover the debt or not. The method applied in this study is the normative legal writing method, where this writing examines statutory regulations and various relevant literature based on references as well as books, journals, and even court decisions that have permanent legal force. The results of this written study are based on the implementing regulations of the Job Creation Law, namely PP 8/2021, that PT Individuals (Individual Companies) have the same principles as PTs in general. So if only the company is declared bankrupt, there is a limitation of liability which is only limited to the assets belonging to the company which are separate from the personal assets belonging to the individual PT organ which is not included in the bankruptcy case so that the curator cannot execute the credit guarantee in question.*

*Keywords: Individual PT, Bankruptcy, Guarantee, Credit*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peristilahan kepailitan adalah dari dasar kata “pailit” dimana sumbernya dari bahasa Belanda “*failliet*” dan diserap dari istilah bahasa Inggris “*bankrupt*” yang bisa diartikan

sebagai kemacetan pembayaran.<sup>1</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa “kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU”.<sup>2</sup> Pada hakikatnya, kepailitan sendiri bisa ditafsirkan sebagai bentuk usaha bersama-sama agar mendapat pemenuhan atas utang (kredit) terhadap seluruh kreditur secara adil dan tertib supaya seluruh kreditur memperoleh pembayaran atas kredit berdasarkan ukuran besar atau kecilnya piutang sehingga tiap-tiap kreditur tidak berebutan. Kepailitan ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif guna mengantisipasi terjadinya sita dan eksekusi yang diajukan oleh kreditur, baik secara perorangan maupun oleh beberapa kreditur dengan melakukan penjarahan yang menghendaki uang yang diutangkannya tersebut dapat kembali. Dalam hal ini, pihak kurator lah yang berwenang untuk mengurus harta benda debitur yang mengalami pailit, untuk melakukan sita umum terhadap keseluruhan kekayaan debitur yang sudah ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga serta dilakukan pembagian piutang bagi tiap-tiap kreditur menurut tingkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dibereskannya utang (kredit) dari debitur.<sup>3</sup>

Pertumbuhan indeks perekonomian serta arus perdagangan di negara Indonesia yang makin bertumbuh menimbulkan juga beraneka ragam permasalahan diantaranya adalah permasalahan utang-piutang yang menjadi penyebab dari kepailitan ini, yang tentunya dapat menimpa setiap badan usaha, tanpa terkecuali pada badan usaha yang telah berstatus sebagai badan hukum contohnya yakni Perseroan Terbatas (PT). Namun, di tengah dinamika perkembangan hukum yang pesat saat ini, bentuk PT sudah tidak lagi wajib dibangun atau dibentuk oleh 2 maupun lebih orang, tetapi PT dapat juga didirikan hanya oleh 1 orang yang selanjutnya disebut dengan PT Perorangan (Perseroan Perorangan). Sebagaimana yang termuat dalam UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), Bagian Kelima dalam ketentuan Pasal 109 angka 1 menyebutkan bahwa “Perseroan Terbatas” yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.<sup>4</sup> Melalui ketentuan Pasal tersebut berlaku asas *lex posterior derogate legi priori* yang berarti ketentuan peraturan yang terbaru menyisihkan ketentuan aturan yang lama.<sup>5</sup> Oleh karena itu, ketentuan terkait pendirian badan hukum PT wajib dibangun atau didirikan hanya oleh dua (2) orang atau lebih yang termuat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sudah tidak lagi mengikat dengan pemberlakuan dari UU Cipta Kerja tersebut.

Pengaturan mengenai PT Perorangan juga telah diatur pada UU Cipta Kerja sebelum perubahan yang sekarang yakni termuat pada UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja pada dasarnya mempunyai tujuan yaitu guna menciptakan lapangan pekerjaan secara luas, juga dapat meningkatkan masuknya PMA (Penanaman Modal Asing) juga

---

<sup>1</sup> Saliman, Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Edisi Keenam* (Jakarta: Kencana, 2017), 118

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1

<sup>3</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo, Ideas Publising, 2019), 11-14

<sup>4</sup> UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

<sup>5</sup> Nugraha, Rizky Maulana dan Machmud, Aris dan Fuad Fokky, “Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Kreditur Dalam Kepailitan”, *Binamulia Hukum Volume 12, No 1* (2023): 198

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) melalui jalan pengurangan syarat ketentuan terkait izin dalam pendirian usaha dan pembebasan atas tanah. Hal ini dapat dilihat dengan dukungan pemerintah di Indonesia kepada UMK (Usaha Mikro dan Kecil), disebabkan UMK sendiri mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian negara dengan memberikan kontribusi manfaat besar untuk Indonesia. Dengan banyaknya UMK yang ada, dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat luas yang mampu menekan angka pengangguran, selain itu UMK pun bisa turut aktif dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto), hingga dapat melindungi masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah untuk dapat menjalankan suatu usaha kegiatan ekonomi produktif. Dalam aturan pelaksana UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 (PP 8/21) telah mengenal PT Perorangan,<sup>6</sup> dimana pengaturan ini bertujuan agar dapat membantu para pelaku UMK yang dengan diundangkannya aturan ini, baik yang tidak terstruktur dengan rapi dalam modal serta pengurusan, sehingga membantu agar PT Perorangan menjadi lebih terstruktur dan teratur agar mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMK tersebut.

Apabila melihat penelitian hukum yang ditulis oleh Gilang Bayu Abidin dkk, yang membahas mengenai keabsahan aset pribadi sebagai agunan kredit yang dilakukan oleh PT. IPT, dimana komisaris PT tersebut memberikan aset pribadinya sebagai jaminan tambahan yakni berupa dua SHM miliknya kepada Bank BTN. Hasil dari penelitian ini adalah tambahan berupa jaminan yang diberikan komisaris PT. IPT tersebut adalah sah sebagaimana yang diperjanjikan oleh kreditur dan debitur, sepanjang aset/jaminan tersebut memiliki nilai serta bisa dijadikan pelunasan apabila debitur melakukan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ditentukan dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPer yang menyatakan, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", selain itu Perjanjian yang telah sah berlaku juga selayaknya sebuah Undang-Undang terhadap para pihak yang berjanji didalam perjanjian tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPer.<sup>7</sup>

Selain itu, terdapat penelitian hukum yang ditulis oleh Monica Agustina Gloria, yang membahas mengenai Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil dari kajian tersebut menyatakan bahwa pada PT Perorangan tidak terdapat aturan khusus mengenai kepailitan, namun dikarenakan bentuk dari PT Perorangan juga adalah badan hukum sehingga dapat berpedoman pada tata cara kepailitan dalam PT Persekutuan Modal dalam UU Kepailitan dan PKPU.<sup>8</sup> Dari kedua penelitian yang sudah ditulis diatas, belum ada yang membahas secara jelas mengenai bagaimana kedudukan aset pribadi organ perusahaan yang dijadikan jaminan dalam PT Perorangan apabila mengacu pada UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya, dan apakah jaminan tersebut sah masih termasuk dalam *boedel pailit* sehingga dapat dilakukan sita umum jaminan.<sup>9</sup> Sehingga ditulisnya penelitian terbaru ini bertujuan guna mengkaji terkait persoalan tersebut sehingga dapat memberikan jawaban kepada masyarakat, khususnya bagi PT Perorangan.

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

<sup>7</sup> Gilang B.A, Siti Humulhaer, Dian Yulviani, Achmad Thorik, "Keabsahan Aset Pribadi Sebagai Agunan Kredit Perseroan Terbatas Yang Mengalami Pailit", "Jurnal Lex Veritatis" Volume 2 No. 3 (2023): 87-88

<sup>8</sup> Gloria, Monica Agustina "Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Panorama Hukum*, ISSN : 2527-6654: hal. 30

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.24-25

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan aset pribadi organ PT Perorangan yang dijadikan jaminan pengajuan kredit bagi kepentingan perusahaan?
2. Apakah aset pribadi organ PT Perorangan yang dijaminakan bagi pengajuan kredit untuk kepentingan perusahaan termasuk harta pailit?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini ditulis guna mengetahui terkait kedudukan aset pribadi milik organ PT Perorangan (Perseroan Perorangan) yang terpisah dari harta kekayaan perusahaan yang dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit untuk kepentingan perusahaan apabila nantinya perusahaan tersebut mengalami pailit. Sehingga melalui jurnal ini kita dapat mengetahui apakah aset tersebut masih dapat dilakukan sita umum pailit atau tidak.

## II. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini yaitu metode penulisan hukum normatif, yang mana penulisan ini mengkaji peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur yang masih relevan berdasarkan referensi serta buku-buku, jurnal, hingga terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada Penulisan ini tentunya bersumber dari bahan-bahan hukum primer serta sekunder. Dimana bahan hukum primer disini merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat kuat dan mengikat yakni ketentuan perundang-undangan yang menunjang kajian ini, bahan hukum primer tersebut diantaranya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Disamping itu, bahan-bahan hukum sekunder yang dipakai pada kajian ini diantaranya, bahan-bahan hukum yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal hukum, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Keabsahan Aset Pribadi Organ PT Perorangan Yang Dijadikan Jaminan Pengajuan Kredit Bagi Kepentingan Perusahaan

Pada dasarnya, peristilahan kata jaminan merupakan perluasan dari kata “jamin” yang mempunyai makna “tanggung” atau dengan kata lain jaminan bisa diartikan sebagai tanggungan.<sup>10</sup> Selain itu jaminan pada awalnya berasal dari kata “*zakerheid*” dan “*cautie*” yang berarti cara-cara kreditur untuk dapat menjamin terpenuhinya piutang (tagihannya). Sehingga dapat ditarik inti pembahasan bahwa jaminan adalah suatu kemampuan debitur dalam membayar/memenuhi utangnya atas seorang kreditur, melalui cara menahan suatu benda tertentu yang mempunyai nilai ekonomi (berharga) sebagai tanggungan atas utang si debitur. Berdasarkan pandangan Johannes Ibrahim Kosasih, bahwa di dalam jaminan terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan diantaranya :

- 1) *Secured*, ditiadakan bahwa jaminan bisa dilaksanakan pengikatan secara yuridis formal, berdasarkan dengan aturan hukum bersangkutan. Apabila suatu saat terjadi

---

<sup>10</sup> Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta, Kencana, 2017), hal 16

wanprestasi oleh seorang debitur, sehingga pihak kreditur yang memberikan piutang dapat mempunyai kekuatan yuridis guna melaksanakan hak nya dengan melakukan eksekusi jaminan tersebut.

- 2) *Marketable*, diartikan bahwa jaminan tersebut apabila ingin dilaksanakan eksekusi, bisa dijual maupun diberi dalam bentuk uang dalam waktu singkat untuk dapat memenuhi segala kewajiban pihak debitur.<sup>11</sup>

Terkait jaminan ini sendiri, memang belum diatur secara eksplisit definisinya dalam KUHPer, secara khusus dibahas pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer. Ketentuan Pasal 1131 KUHPer membahas mengenai jaminan, yang menyatakan, "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Jaminan ini pada fungsinya berguna untuk dapat membuat kreditur yakin, bahwa debitur mampu dalam mengembalikan maupun memenuhi kredit seperti yang telah disepakai pada perjanjian kredit yang hendak dibuat. Dalam hukum perdata di Indonesia sendiri, dikenal adanya 2 jenis jaminan dalam hubungan utang-piutang, yaitu:

1. Jaminan Umum (Pasal 1131 KUHPer)  
Merupakan hak jaminan yang ada karena undang-undang terhadap keseluruhan harta kekayaan maupun aset milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada suatu saat nanti, dengan tanpa dilakukannya atau dibuatnya perjanjian antara kreditur dengan debitur terlebih dahulu serta memberikan hak terhadap kreditur secara bersamaan (konkuren) dalam hal suatu kewajiban hukum bagi debitur.
2. Jaminan Khusus (Pasal 1133 KUHPer)  
Merupakan jaminan yang seketika lahir dengan dibuatnya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dengan debitur guna memberikan jaminan yang sifatnya perorangan maupun kebendaan dalam hal suatu kewajiban hukum bagi debitur.<sup>12</sup>

Pemberian jaminan juga mampu meminimalisir resiko kerugian pada saat kredit diberikan oleh kreditur, sehingga dibutuhkan adanya jaminan yang mempunyai makna kepercayaan atas kapasitas serta kemampuan seorang debitur guna membayar kreditnya seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Hal ini juga telapun sudah dimuat pada ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan, "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".<sup>13</sup> Sehingga, bank/kreditur mendapat kepercayaan tersebut pada saat sebelum memberikan utang/pinjaman yang sudah seharusnya melakukan analisa penilaian secara terperinci terhadap calon debitur dengan kata lain melakukan analisis kredit yang berdasarkan prinsip kepercayaan<sup>14</sup> dan kehati-hatian yang termuat dalam prinsip 5 C diantaranya: *Character, Capacity, Capital, Collateral and Conditions*. Prinsip jaminan (*collateral*) inilah yang dijadikan dasar untuk menjamin dibayarnya utang/kredit oleh debitur, termasuk bagi badan hukum

---

<sup>11</sup> Sri Redjeki Slamet, Anatomi Muliawan, & Heddy Kandou, "Pembaharuan Hukum Jaminan Indonesia", *Lex Jurnalica* Vol. 19 No. 3 (2022): 428

<sup>12</sup> Rizki, Novi Satria "Eksekusi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Putusan No: 99/PDT.G/2010/PN-LP)" Fakultas Hukum, Universitas Mataram

<sup>13</sup> UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>14</sup> Sarah D.L.R, "Kewenangan Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian Kredit", *Lex Privatum* Vol. 5 No. 1 (2017): 9

PT yang mengajukan kredit kepada lembaga bank maupun kreditur lain. Oleh karenanya, dalam pemberian fasilitas kredit maka bank/debitur tentu akan meminta jaminan dalam bentuk khusus, seperti hak tanggungan, fidusia maupun jenis jaminan khusus lainnya. Jaminan khusus ini mempunyai 3 asas mendasar, diantaranya:

- a. Asas spesialitas  
Diartikan sebagai asas yang menunjuk jaminan bisa diserahkan atas barang-barang khusus.
- b. Asas droit de preference  
Diartikan bahwa kreditur berkedudukan sebagai kreditur preferen yang harus didahulukan pemenuhan utangnya yang dipunyai oleh debitur.
- c. Asas droit de suites  
Diartikan sebagai asas yang memiliki makna barang yang dijaminakan akan senantiasa melekat serta dipertahankan dari siapapun serta senantiasa mengikuti bendanya.<sup>15</sup>

Dalam PT persekutuan modal yang pendirinya berjumlah oleh dua orang maupun lebih, serta memiliki organ perseroan yang lengkap diantaranya :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- b. Direksi  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UUPT, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Dewan Komisaris  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPT, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>16</sup>

Dalam PT persekutuan modal terdapat pemisahan harta antara aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan aset pribadi milik para pemegang saham. Ternyata pemisahan harta tersebut juga berlaku kepada PT Perorangan sebagaimana yang tertuang dalam Bagian Kelima Pasal 109 UU No 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). PT Perorangan ini adalah bentuk upaya pemerintah dalam peningkatan dalam kegiatan usaha yang mudah terhadap para pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Selain dalam UU Cipta Kerja, pengaturan terkait ketentuan mendirikan PT Perorangan juga diatur dalam aturan pelaksanaannya, yakni PP No. 8 tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dimana dalam aturan tersebut, menyebutkan bahwa PT Perorangan adalah badan usaha yang berstatus sebagai badan hukum yang telah sesuai dengan persyaratan pendirian UMK yang pendirinya hanya terdiri oleh satu (1) orang saja dengan cara elektronik, dimana pengaturan

---

<sup>15</sup> Mar'Ali, Mirza dan Alghifari, Muhammad Rafli dan Putri, Priliyani Nugroho "Analisis Pelindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan Oleh Pengadilan" *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 1 (2022): 5

<sup>16</sup> UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

ini adalah persyaratan baru terkait pendirian perseroan dimana sebelumnya diatur dalam UU No. 40/2007 (UUPT). Selain itu, pada pendirian PT Perorangan tidak perlu menggunakan akta notariil yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, sehingga hanya perlu untuk melakukan pengisian format dalam bentuk elektronik yang dikelola secara langsung oleh Ditjen AHU (Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum).

Melalui PT Perorangan ini, pemerintah telah mengeluarkan sebuah terobosan positif untuk memudahkan serta memberdayakan para UMK yang merupakan penggerak keamanan perekonomian nasional serta dinamisator terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Disamping itu, apabila UMK dapat bangkit dan semakin memiliki posisi strategis, tentunya berpotensi untuk mempengaruhi pemulihan ekonomi di Indonesia.<sup>17</sup> Terdapat beberapa upaya perlindungan yang dijamin dan disediakan oleh pemerintah bagi pelaku UMK melalui pendirian PT Perorangan ini bahwa terdapat pemisahan harta kekayaan (aset) milik pribadi dengan harta milik PT Perorangan sebagaimana juga berlaku bagi PT persekutuan modal yang diatur dalam UUPT. Berdasarkan pendapat Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM (2019-2024), PT Perorangan dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap para pelaku UMK, diantaranya:

- 1) Terhadap para pendiri PT Perorangan, terdapat adanya harta/aset pribadi yang terpisah dengan harta perseroan yang berbentuk penyertaan modal.
- 2) Para pendiri PT Perorangan juga dapat memperoleh permodalan dalam bentuk kredit oleh lembaga perbankan.
- 3) Sifat dari PT Perorangan adalah *one-tier*, sehingga para pemegang sahamnya tunggal, dimana sekaligus menjabat posisi direktur dengan tanpa dibutuhkan dewan komisaris.
- 4) Nominal pajak yang wajib disetor, lebih terjangkau apabila disandingkan dengan perseroan terbatas maupun pajak penghasilan milik perorangan, serta dimudahkan dengan adanya tenor penyeteroran pajak dalam jangka waktu yang tertentu.<sup>18</sup>

Kemudian apabila terdapat pemisahan harta antara aset pribadi dengan aset perusahaan, memunculkan sebuah pertanyaan bagaimanakah keabsahan aset pribadi milik organ PT Perorangan yang berdasarkan ketentuan PP No. 8/2021 Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 8 ayat (4) huruf g, yang secara eksplisit menyatakan organ/struktur dari PT Perorangan hanyalah oleh pemegang saham, dimana secara bersamaan merangkap jabatan direktur dan tanpa adanya dewan komisaris,<sup>19</sup> apakah aset organ tersebut dapat dijamin untuk pengajuan kredit dalam melakukan pembiayaan bagi kepentingan perusahaan, yang merupakan inti pembahasan dalam poin ini. Sehingga dalam menjawab persoalan tersebut, kita perlu mengetahui bahwa PT pada umumnya (persekutuan modal), setiap organ dari PT tersebut dapat menjamin aset pribadinya guna kepentingan perusahaan. Ketika suatu perusahaan hendak mengajukan pinjaman (kredit), maka perusahaan tersebut harus mampu meyakinkan kreditur bahwa perusahaan tersebut secara nyata mampu mengembalikan pinjamannya sebagaimana yang akan disepakati dalam perjanjian kredit.<sup>20</sup> Kreditur akan meminta adanya jaminan dalam bentuk tertentu, yang umumnya berupa jaminan hak tanggungan dalam menjamin hutang perusahaan tersebut, tetapi bagi beberapa perusahaan yang memerlukan pinjaman modal dengan nominal yang cukup besar, namun aset

---

<sup>17</sup> Yulianingrum, Artika Vety dan Prananingtyas, Paramita “ Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” *Notarius*, Vol. 17 No 1 (2024): 250-251

<sup>18</sup> Gloria, *op.cit* hal 26-27

<sup>19</sup> Utami, Putu Devi Yustisia, dan Sudiarawan, Kadek Agus “Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 10 No. 4 (2021): 776

<sup>20</sup> Ganindha, Ranitya, dan Umar, Nadia C.P, Azahlia “Direksi Sebagai Penjamin Perorangan Dalam Hal Kepailitan Pada Perseroan Terbatas”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol 3 No. 2 (2020): 307

perusahaan tersebut ternyata tidak mencukupi untuk dijaminan kepada kreditur maka dapat dilakukan pengikatan aset pihak ketiga sebagai agunan atau jaminan tambahan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah organ dari perseroan tersebut yakni pemegang saham, direksi maupun komisaris.<sup>21</sup> Pada kondisi tersebut, teori jaminan harus bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana debitur dalam memberikan jaminan seharusnya dilakukan guna mencapai suatu kepastian hukum yang optimal.<sup>22</sup>

Dalam PT Perorangan, organ perseroan yang berkedudukan sebagai pihak ketiga dapat menjamin aset pribadinya bagi kepentingan perusahaan, dalam KUHPer sendiri maupun perundang-undangan lain, tidak ada satupun pasal yang memuat larangan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menjaminkan aset pribadinya terutama hak tanggungan kepada kreditur. Hal ini menyebabkan perusahaan dapat menggunakan aset pribadi milik pihak ketiga supaya memperoleh fasilitas kredit, yang mana pihak ketiga dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu organ dari perseroan tersebut.<sup>23</sup> Dalam buku yang ditulis oleh J. Satrio, dijelaskan bahwa hak tanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga merupakan pihak ketiga (bukan debitur/pihak lain) yang telah memberikan jaminan atas utang milik debitur menggunakan persil milik pihak ketiga tersebut. Sehingga ketika organ PT Perorangan yang bersangkutan berkedudukan sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan dari aset pribadinya, oleh karena itu aset yang dijaminan atas utang perusahaan tersebut dapat dieksekusi apabila perusahaan selaku debitur mengalami wanprestasi yang berakibat pada diajukannya pailit oleh para kreditur. Namun perlu diperhatikan bahwa apabila perusahaan tersebut mengalami pailit, maka aset milik organ PT Perorangan tersebut tidak dapat langsung dieksekusi guna melunasi utang debitur.<sup>24</sup>

Jaminan yang diberikan oleh organ PT Perorangan bagi perusahaan berkedudukan sebagai pihak ketiga, sehingga berbeda dengan jaminan perorangan (penanggungan) oleh organ PT Perorangan. Sejalan dengan yang termuat pada Pasal 1820 KUHPer, "Suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang mana kala orang ini sendiri tidak memenuhinya".<sup>25</sup> Dalam penanggungan utang, maka pihak penanggung telah siap mengikatkan dirinya untuk menanggung utang debitur, ketika tidak sanggup melunasi utangnya, dimana dalam hal ini debiturnya adalah perseroan. Tetapi, jaminan atas utang perusahaan hanya dapat dibebankan/ditanggungkan kepada pemimpin perusahaan dengan persyaratan yakni perusahaan yang merupakan debitur adalah perusahaan berbadan hukum, sehingga berlaku juga dalam PT Perorangan yang dapat dilakukan penanggungan/jaminan perorangan oleh organ direktur/pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan serta pengurusan PT Perorangan yang bisa membuat pihak kreditur yakin dalam menyalurkan kredit dalam kapasitas direktur/pemegang saham sebagai perorangan bukan badan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Sulaiman, Alfin "Status Harta Direksi dan Komisaris sebagai Jaminan Utang Perusahaan", hukumonline, 26 November 2018, <https://11nq.com/GJ3S7> (Diakses 25 Juni 2024)

<sup>22</sup> Abdul Aziz, Wira Franciska, Felicitas Sri Marniati "Kepastian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Pakai di Atas Hak Milik Perorangan Terkait Penolakan Pembiayaan Oleh Perbankan" *Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 2 No. 12 (2023): 5066

<sup>23</sup> P.P, Ananda, dan Istighfarrin, Sarrah, dan S.I, Aathira. "Perlindungan Hukum Pada Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Objek Jaminan Hak Tanggungan". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 19 No. 2 (2023): 102

<sup>24</sup> Tobing, Letzia "Perbedaan Personal *Guarantee* dan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan", hukumonline, 30 Oktober 2014, <https://shorturl.at/4E18L> (Diakses 25 Juni 2024)

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>26</sup> Sari, Fatika, "Perbedaan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Personal *Guarantee* Dan Penyebab kerugian Perseroan Terbatas", *Officium Notarium*, Vol 2 No 1 (2022): 155

### 3.2 Kedudukan aset pribadi organ PT Perorangan yang dijaminan kredit bagi perusahaan dalam harta pailit.

Definisi dari kepailitan telah termuat di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU), dimana menyebutkan, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam UU KPKPU, mengatur tentang subyek hukum yang bisa mengalami kepailitan yaitu manusia dan badan hukum. Tidak terdapat perbedaan pengaturan mengenai kepailitan orang dan badan hukum. Ketentuan mengenai persyaratan kepailitan yang berlaku terhadap subyek hukum yang diatur dalam UU KPKPU,<sup>27</sup> wajib untuk dipatuhi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat agar seseorang bisa ditetapkan pailit oleh pengadilan yakni:

- a) Setidaknya ada 2 orang kreditur;
- b) Salah satu utang terhadap seorang kreditur tidak dibayar lunas oleh debitur;
- c) Utang debitur sudah jatuh tempo serta bisa ditagih.<sup>28</sup>

Terhadap debitur perorangan, kepailitan berakibat hukum tidak hanya pada harta perusahaan saja, melainkan harta pribadi juga ikut dilakukan sita umum sebagai akibat dari kepailitan, hal ini disebabkan karena struktur permodalannya tidak ada pemisahan harta antara milik pribadi dengan milik perusahaan seperti CV, UD, Firma dan lain sebagainya. Sehingga dalam badan usaha perorangan non badan hukum maka seluruh harta pribadi juga merupakan sumber dari pertanggungjawaban terhadap seluruh utang debitur.<sup>29</sup> Sebagaimana yang terjadi pada CV Agro Sawita Mandiri yang dinyatakan pailit beserta seluruh akibat hukumnya dengan putusan Pengadilan Niaga Medan No. 7/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN Md. Meskipun sempat dilakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut dengan No. 840 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Namun pada akhirnya permohonan kasasi tersebut ditolak dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga seluruh harta CV Agro Sawita Mandiri beserta direktur dilakukan pemberesan oleh kurator guna memenuhi seluruh utangnya terhadap para kreditur.<sup>30</sup>

Namun berbeda dengan struktur permodalan dalam badan usaha yang berstatus badan hukum seperti PT, Yayasan serta Koperasi yang antara aset pribadi dengan aset perusahaannya, masing-masing terpisah. Ketentuan mengenai ini dapat diketahui berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menyatakan, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.<sup>31</sup> Ketika kita memperhatikan konsep dari kepailitan yang terjadi dalam PT, direktur mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh akibat atas semua perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan perusahaan sebagaimana yang termuat dalam Anggaran Dasar. Sepanjang direktur melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan tersebut, sehingga perusahaan tersebutlah yang akan menanggung seluruh konsekuensi yang terjadi oleh perbuatan direktur dalam mengelola perusahaan. Tetapi, apabila suatu tindakan direktur dilakukan tidak berdasarkan Anggaran Dasar maupun diluar kewenangan direktur, maka

---

<sup>27</sup> Tanaya, Putu Edgar dan Sudiarawan, Kadek Agus “Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2017): 121

<sup>28</sup> Sinaga, Niru Anita, dan Sulisrudatin, Nunuk “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 7 No. 1 (2016): 162-163

<sup>29</sup> Rahayu, Laili Putri, dan Saleh, Moh, dan Sesung, Rusdianto, “Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terhadap Perorangan”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol 2 No. 2 (2024): 363

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN Md

<sup>31</sup> Gilang B.A, dkk, *loc. cit.*

perseroan tersebut tidak akan memikul tanggung jawab dari konsekuensi yang terjadi akibat tindakan direktur.

Dalam hal ini prinsip yang berlaku dalam UUPT mengadopsi dari teori hukum *Piercing the Corporate Veil* yang pada dasarnya dalam teori ini menerapkan suatu proses guna membebaskan pertanggung jawaban perseroan kepada orang maupun pihak lain atas suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan yang berbadan hukum (perusahaan pelaku) dengan mengesampingkan fakta bahwa suatu perbuatan tersebut sebetulnya dilakukan oleh perusahaan bersangkutan. Penerapan dari prinsip tersebut termuat secara jelas dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, dimana menurut M. Yahya Harahap, tujuan dari pelaksanaan prinsip *Piercing the Corporate Veil* ini, guna menegakkan keadilan serta mencegah adanya hal yang tidak wajar, oleh karenanya pada suatu kondisi/keadaan tertentu, adanya prinsip keterpisahan (*separate*) perusahaan dari para pemegang saham dapat dihilangkan dengan cara menembus tembok perusahaan atas perisai tanggung jawab yang terbatas dalam Perseroan terbatas.<sup>32</sup>

Penerapan prinsip *Piercing the Corporate Veil* atau juga dikenal sebagai kerudung perseroan terbatas, yang lahir dari adanya kebutuhan keadilan terhadap pihak yang mempunyai itikad baik ataupun pihak ketiga yang memiliki perikatan atau hubungan hukum dengan perusahaan bersangkutan. Dimana, kekebalan atau *immunity* yang dipunyai oleh organ perseroan, termasuk pada PT Perorangan yang merupakan direktur sekaligus pemegang saham dengan tanggung jawab yang terbatas namun dengan adanya prinsip *Piercing the Corporate Veil* dapat ditembus dan dibuka sehingga menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas yaitu hingga kekayaan/aset pribadi organ perseroan bersangkutan bila melakukan pelanggaran dan menyalahi aturan dalam menjalankan perusahaan. Oleh karena hal tersebut, pembatasan tanggung jawab perseroan yang sebelumnya hanya terbatas pada modal yang ditanam dan disetor saja, bisa diterobos hingga aset/kekayaan pribadi oleh penerapan prinsip *Piercing the Corporate Veil* ketika pihak ketiga tersebut merugikan orang lain pada saat menjalankan kegiatan di perusahaan.<sup>33</sup>

Pada PT Perorangan, dapat diajukan kredit atau utang terhadap suatu bank/kreditur untuk kepentingan dan pembiayaan perusahaan, maka direktur PT Perorangan sebagai organ PT dapat menggunakan aset pribadi miliknya sebagai pihak ketiga untuk dijadikan jaminan supaya memperoleh fasilitas kredit oleh bank/kreditur. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya bahwa ketika suatu perusahaan akan mengajukan kredit, maka kreditur akan meminta adanya jaminan dalam bentuk tertentu, umumnya berupa jaminan hak tanggungan dalam menjamin utang perusahaan tersebut. Namun, bagi beberapa perusahaan yang memerlukan pinjaman modal dengan nominal yang cukup besar, namun aset perusahaan tersebut ternyata tidak mencukupi untuk dijamin kepada kreditur maka dapat dilakukan pengikatan aset pihak ketiga sebagai agunan atau jaminan tambahan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah organ dari perseroan tersebut, dimana dalam PT Perorangan organ perusahaannya adalah direktur sekaligus pemegang saham.

Selanjutnya, yang menjadi permasalahan ketika perusahaan tersebut mengalami pailit sebagai akibat dari ketidakmampuan membayar utang yang telah jatuh tempo, apakah aset pribadi direktur tersebut ikut sebagai harta pailit (*boedel pailit*) atau tidak? Dalam menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat pada penjelasan sebelumnya bahwa baik PT persekutuan

---

<sup>32</sup> Kusumadewi, Yessy "Pelaksanaan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2019): 81-82

<sup>33</sup> Syafi'i, Muhammad "Piercing the Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan" Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY) ISBN : 978-602-19568-3-0

modal maupun PT Perorangan memiliki struktur permodalan yang terpisah antara aset pribadi dengan aset perusahaan. Pemisahan struktur permodalan tersebut merupakan penerapan dari doktrin *corporate separate legal personality* yang pada esensinya, suatu perusahaan perseroan memiliki personalitas/kepribadian yang berbeda dari para pendirinya.<sup>34</sup> Disamping itu apabila kita menelaah kembali peraturan pada Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan & PKPU, yang termasuk sebagai harta pailit (*boedel pailit*) hanya terbatas pada harta kekayaan milik debitur yang telah ada maupun yang nantinya ada menjadi sita umum dalam hal ditetapkan pailit, sehingga jaminan kebendaan oleh pihak ketiga yakni organ PT Perorangan merupakan harta/aset diluar kekayaan milik debitur sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta pailit. Hal ini disebabkan harta kekayaan jaminan kebendaan milik pihak ketiga wajib dipisahkan sehingga menjadi jaminan kebendaan yang khusus diperuntukkan bagi kreditur yang telah diikat oleh perjanjian kredit terhadap jaminan yang bersangkutan.<sup>35</sup> Oleh sebab itu, eksekusi terhadap aset milik organ perseroan yang dalam hal ini adalah PT Perorangan, yaitu dilaksanakan secara langsung oleh kreditur pemegang jaminan (kreditur separatis) tersebut dan tidak dapat dilakukan eksekusi jaminan oleh kurator sekalipun PT Perorangan tersebut mengalami kepailitan.<sup>36</sup> Terkait pertanggungjawaban organ perseroan, sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai organ perseroan dalam PT Perorangan yakni direktur yang juga sekaligus pemegang saham, dengan tanpa adanya komisaris. Apabila kita melihat UUPT, terdapat beberapa tanggung jawab direktur terhadap perusahaan, dimuat pada Pasal 104 ayat (2) dan (3) dimana menyebutkan:

“(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.<sup>37</sup>

Ketentuan diatas juga tentunya berlaku terhadap PT Perorangan berdasarkan UU Cipta Kerja. Hal tersebut sebagaimana pendapat dari Ahmad Rifqi Nurilmi yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tidak menyebabkan adanya dualisme hukum yang menimbulkan konflik norma, tetapi UU Cipta Kerja sendiri hanya merubah serta menambah sejumlah peraturan yang belum pernah diatur sebelumnya dalam UUPT,<sup>38</sup> demikian asas hukum yang diterapkan disini yaitu asas *lex posterior derogate legi priori* (peraturan yang baru membatalkan peraturan yang lama). Meskipun PT Perorangan hanya satu orang saja yang mendirikan, tetapi mengenai pertanggung jawaban oleh organ perseroan tersebut yang terdiri atas direktur sekaligus pemegang saham hanya terbatas pada harta perusahaan saja yang terpisah dengan harta pribadinya apabila perusahaan tersebut mengalami pailit,<sup>39</sup> kecuali apabila direktur PT Perorangan secara pribadi dinyatakan pailit maupun kepailitan yang terjadi pada

<sup>34</sup> Hidayat, Maulana Hasanudin “Badan Hukum, Separate Legal Entity dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan” *National Journal of Law*, Vol. 1 No. 1 (2019): 68

<sup>35</sup> Rodani, Agus “Tinjauan Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Atas Harta Kekayaan Milik Pihak Ketiga Sehubungan Debitor Yang Dijamin Dinyatakan Pailit”, Kementerian Keuangan RI, 2021, <https://11nq.com/VHaH4> (Diakses 29 September 2024)

<sup>36</sup> Sulaiman, Alfin “Status Harta Direksi dan Komisaris sebagai Jaminan Utang Perusahaan”, hukumonline, 26 November 2018, <https://11nq.com/GJ3S7> (Diakses 29 September 2024)

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>38</sup> Atina, Siti, Purnama, Eddy, Efendi “Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 2 (2022): 475

<sup>39</sup> Gloria, *op.cit.* hal 29

perusahaan disebabkan karena kelalaian maupun kesalahan direktur tersebut, maka apabila harta perusahaan tidak mencukupi untuk menutup utang kepada kreditur PT Perorangan tersebut, maka direktur tersebut mempunyai beban tanggung jawab terhadap keseluruhan kewajiban yang tidak mampu dipenuhi oleh harta pailit PT Perorangan yang bersangkutan. Namun, ketika direktur tersebut bisa memberikan bukti bahwa pailit yang terjadi pada PT Perorangan tersebut tidak disebabkan karena kesalahan maupun kelalaiannya, maka kreditur tidak dapat meminta pertanggungjawaban kerugian terhadapnya sekalipun direktur menjaminkan aset pribadinya kepada kreditur untuk kepentingan perusahaan (tidak termasuk *boedel* pailit) sebagaimana yang termuat pada Pasal 104 ayat (4) UUPT yang juga berlaku terhadap PT Perorangan melalui UU Cipta Kerja.<sup>40</sup> Sehingga, kreditur tidak akan bisa memaksa direktur perusahaan tersebut untuk melunasi utang perusahaan dengan harta pribadinya, hal ini didasarkan pada kewenangan direktur dalam anggaran dasar.<sup>41</sup> Hal ini juga merupakan bentuk implementasi dari perlindungan bagi kegiatan usaha UMK dengan didirikannya PT Perorangan yang diatur oleh UU Cipta Kerja sehingga memperoleh pengakuan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri oleh pemerintah.

Namun tentunya bank/kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur yang jaminan kreditnya menggunakan aset milik pihak ketiga, meskipun dimana dalam hal ini adalah organ dari PT Perorangan bersangkutan yang merupakan direktur sekaligus pemegang saham namun justru lebih beresiko dibandingkan bila pihak debitur memberikan aset miliknya sendiri. Hal ini dikarenakan sebagaimana yang termuat pada pembahasannya sebelumnya bahwa apabila jaminan atas kredit yang diberikan adalah milik pihak ketiga yang tidak terikat perjanjian penanggungan, maka harta/aset jaminan tersebut merupakan diluar kekayaan milik debitur sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta pailit yang tentu tidak dapat dilakukan sita jaminan sekalipun debitur dipailitkan oleh kreditur yang terikat perjanjian kredit bersangkutan. Oleh karena itu, dalam hal ini kreditur tidak boleh sembarangan menyetujui pengajuan kredit bila jaminannya bukan aset/kekayaan milik calon debitur sendiri melainkan milik pihak ketiga, sehingga harus menerapkan prinsip penting dalam hubungan utang-piutang yaitu "Prinsip Kehati-hatian" atau dikenal juga sebagai *Prudent Banking Principle*.

Dalam pemberian fasilitas kredit terhadap PT Perorangan maupun persekutuan modal, sudah seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian atau *Prudent Banking Principle* ini, sebagaimana yang terdapat pada UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang bertujuan agar setiap usaha yang dilakukan oleh bank/kreditur harus berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya, aset pribadi milik organ perseroan dalam pengajuan fasilitas kredit merupakan salah satu jalan keluar apabila aset milik perseroan sendiri belum mencukupi, namun pihak kreditur harus mengetahui secara betul segala kemungkinan yang terjadi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut. Selain kreditur tidak dapat melakukan sita jaminan secara langsung meskipun debiturnya sudah dinyatakan pailit, resiko lainnya yang mungkin muncul yakni berkaitan dengan masalah sengketa warisan apabila suatu saat nanti pada proses eksekusi dan lelang aset, namun pihak ketiga tersebut meninggal dan ahli waris dapat mengajukan gugatan yang berpotensi menggagalkan lelang tersebut gagal, hal ini sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang tentunya akan merugikan pihak kreditur.

Dengan demikian, terdapat mitigasi resiko yang dapat dilakukan oleh kreditur yaitu dengan meminta agunan tambahan yang dimiliki oleh perusahaan lain maupun pihak lain

---

<sup>40</sup> Timothy, Putu Bravo "Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Jika Perusahaan Pailit", hukumonline, 2 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-jika-perusahaan-pailit-cl4898/>. (Diakses 16 Juli 2024. Pukul 15.40)

<sup>41</sup> Gloria, *op.cit.* hal 29

sebagai pihak ketiga untuk syarat pengajuan kredit yang juga termasuk memberikan asuransi atas agunan yang bersangkutan. Selain itu bank/kreditur juga dapat mensyaratkan agar PT Perorangan yang merupakan calon debitur tersebut melakukan balik nama atas aset pribadi yang hendak dijaminakan untuk perusahaan, juga perubahan status agunan sehingga secara hukum telah sah atas nama PT Perorangan tersebut yang hendak diberikan Hak Tanggungan atas nama perseroan tersebut dan bukan lagi atas nama pihak ketiga. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, perolehan hak atas tanah bersangkutan bisa dilaksanakan oleh PT Perorangan baik melalui jual beli ataupun hibah.<sup>42</sup>

#### IV. Kesimpulan

Aset pribadi organ PT Perorangan yang dijadikan jaminan pengajuan kredit bagi kepentingan perusahaan tetap dianggap sah karena dalam KUHPer sendiri maupun perundang-undangan lain, tidak ada satupun pasal yang memuat larangan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menjaminkan aset pribadinya terutama hak tanggungan kepada kreditur. Hal ini menyebabkan perusahaan dapat menggunakan aset pribadi milik pihak ketiga supaya memperoleh fasilitas kredit, yang mana pihak ketiga dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu organ dari perseroan tersebut. Hak tanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga merupakan pihak ketiga (bukan debitur/pihak lain) yang telah memberikan jaminan atas utang milik debitur menggunakan persil milik pihak ketiga tersebut. Sehingga ketika organ PT Perorangan yang bersangkutan berkedudukan sebagai pihak ketiga yang memberikan jaminan dari aset pribadinya, oleh karena itu aset yang dijaminakan atas utang perusahaan tersebut dapat dieksekusi apabila perusahaan selaku debitur mengalami wanprestasi yang berakibat pada diajukannya pailit oleh para kreditur. Selain itu, kedudukan aset pribadi organ PT Perorangan yang dijaminakan bagi pengajuan kredit untuk kepentingan perusahaan tidak termasuk sebagai harta pailit karena baik PT persekutuan modal maupun PT Perorangan memiliki struktur permodalan yang terpisah antara aset pribadi dengan aset perusahaan. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan & PKPU, yang termasuk sebagai harta pailit (*boedel pailit*) hanya terbatas pada harta kekayaan milik debitur yang telah ada maupun yang nantinya ada, dan menjadi sita umum dalam hal ditetapkan pailit, sehingga jaminan kebendaan oleh pihak ketiga yakni organ PT Perorangan merupakan harta/aset diluar kekayaan milik debitur sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta pailit. Hal ini disebabkan harta kekayaan jaminan kebendaan milik pihak ketiga wajib dipisahkan sehingga menjadi jaminan kebendaan yang khusus diperuntukkan bagi kreditur yang telah diikat oleh perjanjian kredit terhadap jaminan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, eksekusi terhadap aset milik organ perseroan yang dalam hal ini adalah PT Perorangan, yaitu dilaksanakan secara langsung oleh kreditur pemegang jaminan (kreditur separatis) tersebut dan tidak dapat dilakukan eksekusi jaminan oleh kurator sekalipun PT Perorangan tersebut mengalami kepailitan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Abdul R. Saliman, "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus", *Edisi Keenam* (Jakarta: Kencana, 2017)

---

<sup>42</sup> Idrus Maulana, Firman Muntaqq, Amin Mansyur "Sertifikat Hak Milik Yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas Dan Menjadi Jaminan Hutang" *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 2 (2019): 133-140

Saliman, "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan", (Jakarta: Kencana, 2017)

Yuhelson, "Hukum Kepailitan di Indonesia", (Gorontalo: Ideas Publising, 2019)

### Jurnal

Abdul Aziz, Wira Franciska, Felicitas Sri Marniati "Kepastian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Pakai di Atas Hak Milik Perorangan Terkait Penolakan Pembiayaan Oleh Perbankan" *Jurnal Riset Ilmiah* Vol. 2 No. 12 (2023)

Ananda P.P, Sarrah Istighfarrin, Aathira S.I. "Perlindungan Hukum Pada Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Objek Jaminan Hak Tanggungan". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 19 No. 2 (2023)

Artika Vety Yulianingrum, Paramita Prananingtyas "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja" *Notarius*, Vol. 17 No 1 (2024):

Fatika Sari, "Perbedaan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Personal *Guarantee* Dan Penyebab kerugian Perseroan Terbatas", *Officium Notarium*, Vol 2 No 1 (2022)

Gilang B.A, Siti Humulhaer, Dian Yulviani, Achmad Thorik, "Keabsahan Aset Pribadi Sebagai Agunan Kredit Perseroan Terbatas Yang Mengalami Pailit", "*Lex Veritatis*" Volume 2 No. 3 (2023)

Idrus Maulana, Firman Muntaqp, Amin Mansyur "Sertifikat Hak Milik Yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas Dan Menjadi Jaminan Hutang" *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8 No. 2 (2019)

Laili Putri Rahayu, Moh. Saleh, Rusdianto Sesung, "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terhadap Perorangan", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol 2 No. 2 (2024)

Maulana Hasanudin Hidayat "Badan Hukum, Separate Legal Entity dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan" *National Journal of Law*, Vol. 1 No. 1 (2019)

Mirza Mar'Ali, Muhammad Rafli Alghifari, Priliyani Nugroho Putri "Analisis Pelindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan Oleh Pengadilan" *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 1 (2022)

Monica Agustina Gloria, "Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Panorama Hukum*, ISSN : 2527-6654

Muhammad Syafi'i "Piercing the Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan" Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY) ISBN : 978-602-19568-3-0

Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 7 No. 1 (2016)

Novi Satria Rizki "Eksekusi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Putusan No: 99/PDT.G/2010/PN-LP)" Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Putu Devi Yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan, "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 10 No. 4 (2021)

- Putu Edgar Tanaya & Kadek Agus Sudiarawan “Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2017)
- Ranitya Ganindha, Nadia C.P, Azahlia Umar, “Direksi Sebagai Penjamin Perorangan Dalam Hal Kepailitan Pada Perseroan Terbatas”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol 3 No. 2 (2020)
- Rizky Maulana Nugraha, Aris Machmud, Fokky fuad, “Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijamin Kepada Kreditur Dalam Kepailitan”, *Binamulia Hukum* Volume 12, No 1 (2023)
- Sarah D.L.R, “Kewenangan Pihak Ketiga Sebagai Penjamin Dalam Perjanjian Kredit”, *Lex Privatum* Vol 5 No. 1 (2017)
- Siti Thalí’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi “Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 2 (2022)
- Sri Redjeki Slamet, Anatomi Muliawan, & Heddy Kandou, “Pembaharuan Hukum Jaminan Indonesia”, *Lex Jurnalica* Vol. 19 No. 3 (2022)
- Yessy Kusumadewi “Pelaksanaan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2019)

### **Website**

- Agus Rodani “Tinjauan Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Atas Harta Kekayaan Milik Pihak Ketiga Sehubungan Debitor Yang Dijamin Dinyatakan Pailit”, Kementerian Keuangan RI, 2021, <https://l1nq.com/VHaH4> (Diakses 29 September 2024)
- Alfin Sulaiman, “Status Harta Direksi dan Komisaris sebagai Jaminan Utang Perusahaan”, *hukumonline*, 26 November 2018, <https://l1nq.com/GJ3S7> (Diakses 25 Juni 2024)
- Letezia Tobing, “Perbedaan Personal *Guarantee* dan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan”, *hukumonline*, 30 Oktober 2014, <https://shorturl.at/4EI8L> (Diakses 25 Juni 2024)
- Putu Bravo Timothy, “Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Jika Perusahaan Pailit”, *hukumonline*, 2 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-jika-perusahaan-pailit-cl4898/>. (Diakses 16 Juli 2024)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

E-ISSN: Nomor 2303-0585

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 7/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN Md dan No. 840  
K/Pdt.Sus-Pailit/2016